

I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara berkembang dan masyarakatnya sedang giat membangun. Salah satu aspek penting dari pembangunan adalah bidang ekonomi dan sosial, di mana dunia kerja menjadi unsur utama dan keselamatan kerja lebih dikedepankan. Semakin meningkatnya peran tenaga kerja dalam pembangunan nasional serta semakin meningkatnya penggunaan teknologi di berbagai sektor kegiatan seringkali berakibat pada tingginya resiko yang mengancam keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan tenaga kerja, maka perlindungan tenaga kerja seharusnya lebih ditingkatkan.

Sumber daya manusia sangat penting dalam suatu organisasi karena memiliki kemampuan untuk bekerja secara efektif dan efisien, serta bertindak ekonomis dalam mempergunakan sumber daya dan dana yang ada. Faktor manusia atau tenaga kerja sebagai penggerak utama organisasi harus mendapat perhatian utama karena mampu mengelola dan mengolah berbagai macam produksi sehingga menghasilkan barang atau jasa bagi kepentingan pemenuhan kebutuhan manusia.

Kemajuan dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan yang begitu pesat berpengaruh terhadap perkembangan perusahaan, antara lain dengan semakin meningkatnya jumlah dan sumber-sumber bahaya seperti kecelakaan kerja, kebakaran, penyakit akibat kerja yang bisa merugikan semua pihak baik perusahaan maupun pekerjanya terutama para buruh. Dalam usaha menjamin agar setiap buruh dapat memperoleh keselamatan dalam bekerja, perlu diadakan

pengamanan terhadap usaha produksi sumber-sumber bahaya tersebut baik jumlah maupun macamnya sebagai akibat perkembangan industri itu sendiri.

Berlandaskan pada amanat konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945 yang salah satunya ialah mengharuskan Negara menciptakan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, maka pemerintah dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, serta diperlukan refleksi kritis untuk mencari alternatif solusi yang dianggap cocok dan mampu memenuhi berbagai kebutuhan baru akan pelayanan publik yang efisien dan berkualitas. Di sinilah pemerintah memberi perhatian terhadap karyawan atas keselamatan kerja mereka melalui Badan Usaha Milik Negara dan menunjuk PT. Jamsostek sebagai penyelenggaranya.

PT. Jamsostek (Persero) merupakan pelaksana Undang-Undang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan pemerintah selaku lembaga negara memandang perlu adanya perlindungan khusus bagi tenaga kerja. Hal ini terbukti dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja tersebut dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 05/Men/1993 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Sosial Tenaga Kerja, yang memuat di dalamnya tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Perlindungan tenaga kerja meliputi aspek-aspek yang cukup luas, yaitu: (1) Pembinaan norma kerja, berupa pembentukan, penerapan dan pengawasan kerja. Ketentuan – ketentuan yang termasuk dalam ketiga hal ini adalah sistem pengupahan pekerja, syarat-syarat bekerja termasuk norma kesehatan dan norma keselamatan kerja serta norma-norma yang berhubungan dengan

waktu kerja, tempat kerja dan jenis kelamin pekerja; (2) Pemeliharaan moral kerja, berupa pembinaan ibadah pekerja yang dimaksudkan untuk menjamin daya guna kerja yang tinggi serta untuk menjaga perlakuan antar pekerja yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama. Kedua perlindungan tersebut bermaksud agar tenaga kerja secara umum dapat melaksanakan pekerjaan sehari-harinya. Tenaga kerja harus memperoleh perlindungan dari berbagai bahaya yang mengancam keselamatannya terutama yang berasal dari dalam perusahaan tempat mereka bekerja.

Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja menyebutkan bahwa jaminan keselamatan kerja adalah salah satu segi paling penting dari perlindungan kerja. Hal ini berarti bahaya yang dapat timbul karena mesin, alat kerja, proses pengolahannya, keadaan tempat kerja, lingkungan, cara melakukan pekerjaan, karakteristik fisik dan mental dari para pekerja harus dihindari. Adanya program Jaminan Kesejahteraan Sosial dari PT. Jamsostek merupakan angin segar bagi perusahaan maupun tenaga kerjanya karena dapat menciptakan rasa tenang dan keamanan dalam bekerja.

Untuk memastikan dan meningkatkan kondisi yang telah ada, perusahaan melalui Jamsostek hendaknya memberikan pelayanan serta jaminan kepada tenaga kerja sesuai dengan haknya. Jaminan-jaminan itu antara lain : (1) Jaminan Kecelakaan Kerja, yaitu jaminan bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan dalam hubungan kerja; (2) Jaminan Kematian, yaitu jaminan bagi tenaga kerja yang meninggal dunia bukan dalam hubungan kerja yang berupa santunan uang dan biaya pemakaman; (3) Jaminan Hari Tua, yaitu jaminan bagi tenaga kerja sebagai bekal pada saat memasuki usia pensiun, yaitu dalam usia 55 tahun; (4) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, yaitu jaminan bagi tenaga kerja serta keluarga yang menderita sakit, kehamilan atau bersalin dengan bantuan rumah sakit yang telah ditentukan. (Darwin. 2000)

Jaminan Sosial Tenaga kerja mempunyai beberapa aspek yaitu: (1) Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja. (2) Merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempat mereka bekerja. Sebagai program publik, Jamsostek memberikan hak dan membebani kewajiban secara pasti (*compulsory*) bagi pengusaha dan tenaga kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang mengatur Jenis Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK), sedangkan kewajiban peserta adalah tertib administrasi dan membayar iuran. Program ini memberikan perlindungan yang bersifat mendasar bagi peserta jika mengalami risiko-risiko sosial ekonomi dengan pembiayaan yang terjangkau oleh pengusaha dan tenaga kerja. Risiko sosial ekonomi yang ditanggulangi oleh Program Jamsostek terbatas yaitu perlindungan pada :peristiwa kecelakaan, sakit, hamil, bersalin, cacat, hari tua, meninggal dunia. Hal-hal ini mengakibatkan berkurangnya dan terputusnya penghasilan tenaga kerja dan atau membutuhkan perawatan medis.

Bila perusahaan telah menyelenggarakan sendiri program pemeliharaan kesehatan bagi tenaga kerjanya dengan manfaat lebih baik, maka tidak wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya lagi dalam program Jamsostek. Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 05/Men/1993 Bab I pasal I yang dimaksud dengan Badan Penyelenggara adalah PT. Jamsostek (Persero). Sedemikian pentingnya perlindungan dan jaminan sosial bagi para tenaga kerja sehingga diharapkan para pengelola perusahaan dapat melaksanakan ketentuan tersebut. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak ditemui perusahaan yang belum melaksanakan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah berkaitan dengan Jamsostek tersebut.

Provinsi Lampung sendiri kini telah menata kehidupannya dan keselamatan kerja memegang peranan penting demi kemajuan perusahaan. Terkait hal tersebut maka perusahaan-perusahaan diharapkan mematuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja karena sebagai Badan Usaha Milik Negara, PT. Jamsostek dinilai paling mampu mengelola jaminan pesangon, serta keamanan dana jaminan pesangon di Jamsostek lebih terjamin dibandingkan dikelola oleh swasta. Keunggulan Jamsostek lainnya adalah keamanan dan dijamin pemerintah, pengelolaan dana melibatkan komite investasi, sudah berpengalaman menyelenggarakan program jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua dan kematian. Kemanfaatan jaminan sosial tenaga kerja pada hakikatnya bersifat dasar untuk menjaga harkat dan martabat tenaga kerja. Jaminan Sosial Tenaga Kerja menanggulangi resiko-resiko kerja sekaligus akan menciptakan ketenangan tenaga kerja yang pada gilirannya akan membantu meningkatkan produktivitas kerja. Ketenangan kerja dapat tercipta karena jaminan sosial tenaga kerja mendukung kemandirian dan harga diri manusia dalam menghadapi berbagai resiko sosial ekonomi tersebut.

Tentunya PT. Jamsostek telah melakukan upaya agar perusahaan mau untuk menjadi peserta Jamsostek. Namun, untuk wilayah Kota Metro, target 100% peserta tidak dapat terpenuhi dan hanya sekitar 20% perusahaan yang menjadi peserta Jamsostek. Fakta bahwa di Kota Metro sebagai daerah yang kurang mengikuti program jamsostek diungkapkan oleh Bapak Budi Sujarwo selaku Kepala Bagian Pemasaran PT. Jamsostek Kota Bandar Lampung, menurut beliau, Kota Metro merupakan daerah dengan jumlah perusahaan cukup banyak, namun menduduki posisi terendah dalam kepesertaan Jamsostek, sedangkan untuk wilayah Kota Bandar Lampung, Lampung Timur dan Lampung selatan kepesertaan Jamsostek sudah cukup bagus.

(Wawancara dengan Bapak Edi Sujarwo selaku Kabag Pemasaran PT. Jamsostek Bandar Lampung, 14 Januari 2009).

Selain itu, menurut Kadisnaker Kota Metro H.M. Djakfar Sadik, dari total 5.379 tenaga kerja yang tersebar di 480 perusahaan hanya 3.417 tenaga kerja dari 62 perusahaan yang terdaftar dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Kini terdapat 1.962 tenaga kerja yang belum terjamin dan terlindungi keselamatan kerjanya. Sesuai Undang-Undang Nomor 3/1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, seharusnya setiap perusahaan mendaftarkan tenaga kerjanya sebagai peserta jamsostek, bahwa perusahaan yang membayar upah seluruh tenaga kerja Rp. 1 Juta atau mempekerjakan 10 orang, wajib hukumnya masuk Jamsostek. Sementara, pengusaha yang lalai akan amanat UU tersebut diancam 6 bulan kurungan/denda Rp. 50 Juta. (Artikel *Radar Lampung* berjudul “1.962 Tenaga Kerja Metro tanpa Jamsostek”, hal. 22. (Selasa, 16 Desember 2008)

Fakta tersebut tentu sangat memprihatinkan mengingat kebijakan tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja ini telah sekian lama diberlakukan. Sayangnya, selama 17 tahun ketentuan ini berlaku, pelaksanaannya cenderung tidak optimal. Hal ini menunjukkan rendahnya tingkat kepatuhan perusahaan dalam mematuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. kenyataan ini tentunya mengindikasikan bahwa PT. Jamsostek tidak berhasil dalam mendorong perusahaan-perusahaan di Kota Metro untuk mengikuti kepesertaan Jamsostek.

Pekerja dalam hal ini sangat dirugikan karena berada pada posisi yang lemah. Kenyataan yang ada sekarang menunjukkan adanya perbedaan pandangan yang sangat mendasar mengenai arti jaminan keselamatan kerja. Pengusaha cenderung menganggap bahwa jaminan keselamatan kerja

sebagai komponen biaya produksi dari seluruh kegiatan mencari keuntungan usaha. Sedangkan karyawan menganggap jaminan kecelakaan kerja sebagai komponen pokok untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Hal ini merupakan gambaran pada umumnya bahwa perusahaan adalah milik pengusaha dan pekerjanya hanya sebagai tamu, sehingga hak-haknya terbatas, padahal karyawan hanya mengarahkan tuntutan mereka pada kepastian jaminan sosial yang berhak mereka terima. Gerakan pekerja yang lemah serta posisi mereka sebagai tamu tentunya tidak dapat membuat para pekerja mengajukan tuntutan yang berlebihan, misalnya tuntutan pekerja terhadap perbaikan pelayanan kesehatan dan keselamatan kerja yang justru akan dianggap sebagai desakan agar perusahaan mematuhi aturan dari pemerintah dan bukan sebagai konsekuensi hubungan kerja.

Penelitian ini perlu dilakukan untuk melihat hal-hal yang menjadi penyebab ketidakpatuhan perusahaan terhadap program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Kota Metro. Dengan mengetahui penyebab suatu permasalahan diharapkan dapat memberikan solusi yang tepat tentang kekuatan yang dimiliki serta kelemahan yang mungkin melekat pada PT. Jamsostek, berbagai peluang yang mungkin timbul dan harus dimanfaatkan serta ancaman yang diperkirakan akan dihadapi.

Rumusan Masalah

”Mengapa perusahaan-perusahaan di Kota Metro tidak mematuhi program Jamsostek ?”

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab ketidakpatuhan perusahaan terhadap program Jamsostek di Kota Metro.

Kegunaan Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan bagi PT. Jamsostek Bandar Lampung, khususnya di Kota Metro dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepesertaan jamsostek.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk kajian Ilmu Administrasi Negara terkait mata kuliah Managemen Badan Usaha Milik Negara (PT. Jamsostek).